

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis data-data yang ada pada bab-bab sebelumnya, guna menjawab permasalahan yang diteliti, maka pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penulisan sesuai dengan masalah yang diteliti.

1. Pada putusan Nomor 281/Pid.sus/2018/PN Sgi tidak memberikan kepastian hukum terkait penerapan hukum pada kasus pornografi yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik/media sosial sebagaimana terhadap perbuatan pornografi melalui media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga terjadi kekeliruan apabila perbuatan pornografi melalui media sosial masih menerapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Pada Putusan Nomor 281/Pid.sus/2018/PN Sgi majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa di hukum menggunakan Undang-Undang Pornografi, sedangkan dengan kasus yang sama pada putusan Nomor 409 K/Pid.Sus/2015 majelis hakim memutus perkara tersebut menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga menurut penulis putusan Nomor 281/Pid.sus/2018/PN Sgi tidak mencerminkan keadilan yang sesuai dengan prinsip konsistensi keadilan dimana pada prinsip tersebut dijelaskan mengharuskan bahwa kasus yang serupa dapat diperlakukan secara serupa.

5.2. Saran

1. Diharapkan putusan hakim memberikan kepastian terhadap pelaku pornografi yang melakukan perbuatannya melalui media sosial.
2. Diharapkan majelis hakim dalam putusannya lebih adil dalam memutus perkara dan lebih teliti dalam menimbang sebelum memutus suatu perkara.